

SAKINA: Journal of Family Studies

Volume 3 Issue 1 2019

ISSN (Online): 2580-9865

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs>

Model Ijtihad Ulama di Era Modern

Abd. Rouf

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

abd.rouf1208@gmail.com

Abstrak

Konsep hidup yang terus berubah dan berlanjut dari generasi ke generasi, membuat kebutuhan dan permasalahan kehidupan turut berkembang, banyak permasalahan yang baru yang belum dipecahkan jawabannya di era ulama salaf dulu, sehingga ijtihad yang terbaharu menjadi solusi untuk menjawab permasalahan-permasalahan tersebut, seperti ijtihad *al intiqā'ī* dan ijtihad *al insyā'ī*, yang mana keduanya memiliki karakter dan cara kerja sendiri dalam proses penemuan hukum permasalahan era modernisasi ini. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan *conceptual approach*. Adapun hasil yang dapat diperoleh dalam penelitian ini yakni, diketahuinya bahwa terdapat model-model ijtihad yang baru selain model yang telah ada pada masa ulama salaf, dalam memecahkan permasalahan Islam yang terbaharukan.

Kata Kunci: ijtihad; era modern; relevansi

Pendahuluan

Kita hidup pada abad ke 15 Hijriah atau 21 Masehi. Pada era modern ini banyak sekali terjadi hal yang dipandang buruk menurut norma agama Islam, seperti pergaulan bebas, kontroversi pengolahan vaksin di dunia medis, system bank yang berkembang di masyarakat dan lain sebagainya. Bahkan norma yang telah berlaku di masyarakat terdahulu dianggap tabu oleh sebagian masyarakat pada Era ini. Sehingga dari wacana tersebut seolah-olah menggambarkan manivestasi hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh imam Bukhari sebagai berikut:

خَيْرُ الْقُرُونِ قَرْنِي ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُوهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُوهُمْ ، ثُمَّ يَكُونُ بَعْدَهُمْ ، فَوَمَّ يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ.

“Paling bagusnya masa ialah masaku (Nabi Muhammad), kemudian masa selanjutnya, kemudian masa selanjutnya, kemudian akan ada masa setelah itu golongan yang bersaksi, namun tidak pernah menyaksikan.”

¹Ali bin Khalaf bin ‘Abdul Malik bin Bathal al-Qurthubi, *Syarah Shahih al-Bukhari li Ibn Bathal*, (Saudi: Maktabah al-Rusyd, 2003), 10/155.

Meski masa sekarang tidak termasuk salah satu dari 3 masa yang baik sebagaimana tersurat dari hadis di atas, akan tetapi masa kita masih termasuk masa yang bagus bila dibandingkan dengan masa setelah kita, karena masa kita tergolong masa yang bersaksi walau tidak menyaksikan Rasulullah. Hadis di atas tidak menunjukkan kelebihan masa pertama, akan tetapi hadis tersebut bersifat memberikan himbauan bahwa semakin bergesernya waktu, kerusakan moral dan kemerosotan iman manusia akan semakin berkurang. Penjelasan mengenai hadis di atas sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Muhammad Anwar Syah.²

Hal ini bisa dilihat pada masa sekarang masih banyak ulama yang berusaha sekuat tenaga untuk menegakkan ajaran Islam dan menyebarkan faham Islam sebagaimana yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Selain itu, pelajaran agama Islam masih tetap menjadi bahan ajar yang tidak bisa lepas dari satu lembaga sebagai contoh Universitas al-Azhar Mesir, UIN Sunan Ampel Surabaya, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dan lain sebagainya. Universitas-universitas tersebut tetap eksis mengajarkan pelajaran agama Islam. Namun, di sisi lain terdapat pula ulama yang memberikan faham liberal pada para penuntut ilmu agama Islam. Membebaskan pemikiran dan menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an sesuka hati, mengikuti hawa nafsu, untuk kepentingan politik, untuk mendapatkan pujian dari suatu golongan, dan lain sebagainya, sehingga terjadi pemaknaan ayat yang tidak seharusnya.

Islam mengajarkan kebebasan dalam berideologi, namun Islam tidak mengajarkan menafsirkan ayat sesuka hati. Oleh sebab itu, muncullah disiplin ilmu yang membahas tentang dasar-dasar untuk memahami al-Qur'an, hadis, dan metode dalam pengambilan hukum menggunakan logika. Imam Syafi'i yang terkenal sebagai peletak pertama ilmu Ushul Fikih yang berjudul *al-Risalah* memberikan koredor bagi orang-orang yang hendak merumuskan hukum. Lebih dari itu, pada abad ke 4 Hijriyah para ulama memberikan larangan berijtihad dan mengharuskan mengikuti salah satu pendapat *Madzahil al-Arba'ah* (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali) argumen tersebut muncul bukan disebabkan pintu ijtihad sudah ditutup dan tidak ada orang yang mampu berijtihad lagi, akan tetapi demi menjaga ajaran agama Islam serta mengantisipasi terhadap pemikiran bebas yang tersebar pada saat itu.

Era teknologi merupakan era yang kita hadapi, kehidupan yang serba instan, serta globalisasi merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari. Semua yang ada dihadapan kita merupakan fenomena baru yang belum pernah dibahas oleh ulama klasik. Adanya fenomena baru tersebut membutuhkan rumusan hukum baru yang sesuai dengan kehidupan saat ini. Ijtihad baru yang tidak terlalu menggampangkan hukum dan tidak terlalu menyulitkan umat Islam menjadi bahan yang harus dipikirkan. Oleh karena itu, tidak salah bila mayoritas ulama berkata, "Ijtihad bisa berubah mengikuti perubahan ruang dan waktu."

Fenomena, budaya, dan tradisi yang terjadi di Indonesia bisa dipastikan tidak sama dengan fenomena, budaya dan tradisi yang ada di Negara lain. Dengan demikian, hukum terhadap fenomena yang terjadi membutuhkan keputusan yang lebih sesuai dengan kondisi di Indonesia setelah melihat kondisi sosial dan budaya yang ada tanpa menghilangkan eksistensi al-Qur'an dan hadis.

Tidak diragukan lagi bahwa Ilmuwan muslim di Indonesia tergolong sangat banyak dan memiliki wawasan luas serta pandangan beragam dalam menyelesaikan permasalahan baru yang terjadi. Di antara ilmuwan muslim Indonesia ada yang

²Lihat, Muhammad Anwar Syah bin Mu'dzam Syah, *al-'Urf al-Syadzi Syarah Sunan al-Tirmidzi*, (India: Muassasah Dhuha li al-Nasyr wa al-Tawzi', t.t), 3/357.

pempelajari ajaran Islam dari dunia Barat yang lebih mengandalkan kontekstual ada pula yang mendalami pelajaran Islam dari Timur Tengah sehingga mengeluarkan ideologi moderat atau radikal. Perbedaan pandangan dalam menghadapi fenomena baru merupakan hal wajar, sebab ajaran Islam memberikan kebebasan untuk berideologi (*Huriyah al-Ra'y*), namun Islam bukan berarti memberikan kebebasan totalitas, melainkan harus berdasarkan al-Qur'an, hadis, Ijma', dan tidak mengikuti hawa nafsunya.

Al-Qur'an adalah kitab suci umat Islam yang dijanjikan keabadiannya hingga akhir zaman. Al-Qur'an adalah kitab Allah yang tidak ada satupun permasalahan yang lepas dalam pembahasannya sebagaimana firman Allah (Q.S. al-An'am: 38)

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ ۚ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ

“Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat (juga) seperti kamu. Tiadalah Kami alpakan sesuatu pun dalam Al-Kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan.”³

Ulama memiliki tugas yang sangat berat yaitu menyebarkan ajaran Islam sebagaimana yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Memberikan fatwa tentang fenomena yang terjadi pada masa sekarang dengan berlandaskan al-Qur'an dan Hadis. Di bawah ini merupakan ulasan mengenai tugas ulama pada era modern dan medan ijtihad yang harus dihadapi oleh ulama pada abad 21 Masehi.

Model Ijtihad yang dibutuhkan pada Era Modern

Merumuskan hukum baru pada era sekarang sangat dibutuhkan, sebab realita yang ada pada zaman sekarang tidak sama dengan fenomena pada masa terdahulu. Al-Ghazali menjelaskan bahwa ijtihad merupakan rukun syariat dan hal ini tidak ada satupun yang memungkirinya.⁴ Bahkan mayoritas ulama modern berpendapat bahwa ijtihad pada saat ini merupakan hal paling urgen dan fardhu kifayah hukumnya.⁵

Pendapat di atas sesuai dengan pendapat Al-Suyuthi, wajib hukumnya adanya mujtahid pada setiap generasi dan tidak boleh dalam satu generasi tidak ada seorang pun yang menjadi mujtahid.⁶ Oleh karena itu, apabila pada masa sekarang tidak ada satupun

³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2008),132.

⁴Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *al-Mankhul*, (Bairut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1998), 467.

⁵Pada hakikatnya hukum Ijtihad terbagi menjadi 5 bagian (Wajib 'Ain, Wajib Kifayah, Sunnah, Makruh, dan Haram). Ijtihad bisa dihukum wajib bagi para ulama yang mumpuni bila dihadapkan pada dua hal: 1) ijtihad untuk dirinya sendiri dikala dihadapkan pada dirinya atau keluarganya sebuah permasalahan baik berhubungan dengan ubudiyah atau mu'amalah. Baginya wajib mengetahui hukum fenomena yang terjadi tersebut. 2) ijtihad untuk orang lain. Yaitu dikala terjadi fenomena baru yang dikalangan masyarakat yang sesegera mungkin memberikan hukum terhadap fenomena yang terjadi. Ijtihad dihukumi Fardhu Kifayah apabila dihadapkan pada dua hal: 1) bila masyarakat dihadapkan pada permasalahan yang mana tidak membutuhkan hukum dengan sesegera mungkin. 2) bila terjadi kontradiksi antara dua ulama atau lebih dalam memutuskan hukum. Ijtihad dihukumi sunnah bila: 1) berijtihad terhadap sesuatu yang belum terjadi dan dikawatirkan akan terjadi pada masa mendatang. 2) seorang ulama berfatwa terhadap fenomena yang belum terjadi. Ijtihad dihukumi makruh bila berijtihad terhadap sesuatu yang belum terjadi dan tidak mungkin terjadi bila dilihat dari 'Urf. Dan ijtihad dihukumi haram bila: 1) bertolak belakang dari dasar-dasar agama Islam. 2) dan Ijtihadnya seseorang yang tidak memiliki kapasitas berijtihad. Lihat, Nadiyah Syarif al-'Umri, *al-Ijtihad fi al-Islam Ushuluh Ahkamuh Afatuh*, (Bairut: Muassasah al-Risalah, 1985), 121-125.

⁶Lihat, Jalaluddin al-Suyuthi, *al-Radd 'ala man Akhlah ila al-Ardh wa Jahl an al-Ijtihad fi Kull 'Ashr Fardh*, (Kairo: Maktabah al-Tsaqafiyah al-Diniyah, t.t), 3.

dari anak cucu Adam yang bisa menjadi mujtahid maka semua manusia akan mendapatkan imbas dosa. Akan tetapi, permasalahannya seperti apa model ijtihad yang dibutuhkan pada era modern? Dengan mengetahui model ijtihad yang urgen pada masa modern seperti saat ini, bisa diketahui peran ulama pada masa sekarang. Setelah menimbang, Yusuf al-Qordhawi membagi ijtihad yang dibutuhkan pada zaman sekarang kepada tiga bagian yaitu:⁷ (1) Ijtihad al-Intiqa'i, (2) Ijtihad al-Insya'i

Ijtihad al-Intiqa'i

Yusuf al-Qardhawi mendefinisikan Ijtihad *al-Intiqa'i* dengan memilih salah satu dari beberapa pendapat ulama yang ada pada kitab klasik dan menganggap pendapat yang telah ia pilih lebih unggul dan cocok dari pada pendapat lain.⁸ Istilah Ijtihad al-Intiqa'i yang digunakan oleh Yusuf al-Qardhawi ini sama halnya dengan mujtahid Tarjih versi ulama Ushul Fikih.⁹

Suatu hal yang tidak bisa dipungkiri akan banyaknya perbedaan pendapat dalam merumuskan sebuah permasalahan yang terjadi baik dari ulama klasik maupun modern. Dan sedikit sekali dari pendapat mereka yang sama dalam mencetuskan sebuah hukum. Terjadinya perbedaan pendapat antara ulama klasik merupakan peluang bagi ulama modern yang hendak berijtihad dengan ijtihad al-Intiqa'i.

Merupakan sebuah kesalahan apabila beranggapan bahwa setiap perkataan ulama yang dimu'tabarkan oleh mayoritas ulama Indonesia bisa diterima lapang dada tanpa melacak dari mana asal-usul permasalahan tersebut dicetuskan. Sebab apabila menerima pendapat ulama tanpa mengetahui terlebih dahulu asal-usulnya, maka kita bisa dikatakan sebagai orang yang taklid buta. Sedangkan taklid buta merupakan hal yang sangat dicela oleh agama Islam.

Oleh karena itu, posisi dari mujtahid al-Intiqa'i adalah memilih salah satu dari sekian banyak pendapat ulama setelah mengetahui keseluruhan dalil yang mereka gunakan dalam mencetuskan sebuah hukum setelah meninjau beberapa aspek, di antaranya adalah: adanya pendapat yang diunggulkan mencocoki pada zaman yang ada, lebih memudahkan untuk menjalankan syariat Islam, mencocoki pada maqashid as-Syar'i, dan pendapat yang lebih bermasyarakat.

Misalnya, seorang mujtahid harus bisa memilih pendapat mana yang lebih mencocoki pada posisi masyarakat dalam masalah batalnya wudlu' ketika seorang laki-laki bersentuhan dengan wanita yang bukan muhrimnya. Apakah mengikuti pendapat dari Imam Maliki yang mengatakan bersentuhan dengan wanita yang bukan muhrim

⁷Lihat, Yusuf al-Qardhawi, *al-Ijtihad fi al-Syari'ah al-Islamiyah*, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1996), 116.

⁸Ibid., 115.

⁹Wahbah al-Zuhaili membagi tingkatan mujtahid menjadi 5 bagian, 1) Mujtahid Mustaqil (mujtahid yang memiliki metode tersendiri dalam berijtihad). 2) Mujtahid Muthlaq ghai Mustaqil (seseorang yang sudah memenuhi syarat menjadi mujtahid, namun ia tidak memiliki metode sendiri dalam berijtihad). 3) Mujtahid Muqayyad (seorang mujtahid yang terbatas ijtihadnya pada pendapat imam yang ia anut dan mengikuti kaidah yang telah ditetapkan oleh imamnya). 4) Mujtahid Tarjih (seorang mujtahid yang mengetahui pendapat imamnya dan mengetahui metode dalam pengambilan hukum kemudian ia berusaha mengunggulkan dari sekian pendapat yang ada dan menurutnya lebih benar). 5) Mujtahid Fatwa (seorang mujtahid yang berusaha untuk menghafal pendapat imam madzhabnya dan memahaminya dalam permasalahan yang dihadapi, akan tetapi ia masih lemah dalam penguraian sumber dasar dari pendapat imamnya. Lihat, Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiq al-Islami*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1986), 1081. Melihat dari pembagian mujtahid seperti yang telah diungkapkan oleh Wahbah di atas, istilah ijtihad intiqa'i ini merupakan tugas yang harus diemban oleh mujtahid tarjih. Mujtahid tarjih inilah yang bisa mengunggulkan satu pendapat ulama dari pendapat ulama lainnya.

tidak membatalkan wudlu' jika tidak ada unsur syahwat? Atau pendapat imam Hanafi bahwa bersentuhan tidak membatalkan wudlu' baik ada unsur syahwat ataupun tidak? Atau mengikuti pendapat imam Syafi'i yang mengatakan wudlu' bisa batal bila bersentuhan baik ada unsur syahwat atau tidak?.

Tugas mujtahid al-Intiqā'i dari permasalahan di atas adalah mencari dalil yang lebih kuat dari beberapa pendapat ulama, mengambil salah satunya, dan harus meninjau pendapat mana yang lebih relevan pada zaman sekarang yang percampuran antara laki-laki dan wanita tidak bisa lagi dihindari. Selain itu, mujtahid al-Intiqā'i juga harus melihat efek negatif dan positif dari pendapat yang akan ia fatwakan.

Akan tetapi, sebagai seorang mujtahid atau pembaca tidak boleh menghina bahkan menganggap jelek pada pendapat ulama yang tidak mencocoki pada nurani sendiri, sebab perbedaan pendapat yang terjadi pada ulama terdahulu semata-mata disebabkan adanya perbedaan dalil yang mereka gunakan dan melihat pada kondisi lingkungan mereka. Oleh karena itu, tidak heran apabila kita sering mendengarkan perkataan ulama: "Pendapatku benar, tetapi masih ada kemungkinan untuk salah dan pendapat orang lain salah, tetapi masih ada kemungkinan untuk benar."¹

Bagi mujtahid al-Intiqā'i ini tidak harus memusatkan pikiran dalam mengambil hukum dari pendapat imam Madzhab empat saja, melainkan diperbolehkan baginya mengambil pendapat ulama lain, sebab semua fatwa-fatwa mereka disesuaikan dengan kondisi yang mereka alami, sedangkan kondisi yang kita alami sekarang tidak sama dengan kondisi mereka. Bahkan terkadang apa yang telah difatwakan oleh ulama terdahulu tidak layak lagi diterapkan pada era sekarang. Oleh karena itu, ulama mengakatakan fatwa bisa berubah-ubah mengikuti kondisi ruang, waktu, dan tradisi.

Faktor yang mempengaruhi pada mujtahid al-Intiqā'i

Tidak diragukan lagi bahwa pada zaman sekarang banyak fenomena baru dan perkembangan teknologi yang bisa mempengaruhi adanya ijtihad dan butuh mencari pendapat ulama klasik yang lebih relevan pada masa kini. Di bawah ini adalah sebagian aspek yang bisa menjadi pertimbangan bagi mujtahid al-Intiqā'i dalam merumuskan sebuah hukum: (1) Perubahan sosial dan politik baik dalam lingkup nasional maupun internasional.

Telah disepakati akan banyaknya perubahan pada abad ke 21 Masehi, baik dalam bidang sosial, kultur, politik, dan lain sebagainya. Dari sini, kewajiban bagi seorang mujtahid al-Intiqā'i adalah menghidangkan pendapat ulama klasik yang senada dengan perubahan yang ada dan memilih pendapat ulama yang mencocoki pada kondisi saat ini meskipun pada masa lampau pendapat tersebut tidak pernah diunggulkan.

Contoh: sering ditemukan dalam karya-karya ulama baik klasik maupun modern yang menyatakan bahwa bagi kaum wanita harus shalat di dalam rumahnya dan tidak diperbolehkan keluar menuju masjid terutama bagi wanita yang masih perawan.¹ Bagi

¹ Perkataan di atas muncul dari golongan madzhab Hanafi yang ketika ditanya mengenai argumentasinya dalam hal *furu'*, kemudian perkataannya ini menjadi sebuah tradisi yang selalu diungkapkan oleh para mujtahid ketika membahas permasalahan yang kontroversial. Lihat, Muhammad bin Ismail al-Shan'ani, *Irsyad al-Nuqad ila Taisir al-Ijtihad*, (Kuwait: al-Dar al-Salafiyah, 1405), 17. Lihat pula, Muhammad bin Abd al-'Adzim al-Makki al-Hanafi, *al-Qawul al-Sadid fi ba'dh Masail al-Ijtihad wa al-Taqlid*, (Kuwait: Dar al-Da'wah, 1988), 53.

¹ penjelasan ini bisa dilihat dari kitab-kitab fikih. Para ulama sepakat bahwa wanita lebih baik menjalankan shalat di dalam rumahnya. Lihat, 'Ali bin Muhammad al-Baghdadi al-Mawardi, *al-Hawi fi Fiqh al-Syafi'i*, (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994), 2/163. Bukan hanya dari golongan madzhab al-Syafi'iyah yang menyatakan wanita lebih baik menjalankan shalat di rumahnya, akan tetapi golongan al-

orang tua atau suaminya harus mengajari sang wanita dalam urusan agama. Pendapat seperti ini masih bisa dibenarkan pada masa silam, tetapi jika diterapkan pada masa sekarang pendapat ini kurang begitu relevan, sebab pada masa kini mayoritas wanita keluar dari rumahnya untuk bersekolah, kuliah, belanja, bekerja, dan masih banyak lagi aktivitas lainnya.

Bila pendapat di atas diterapkan pada masa sekarang, maka akan mempunyai natijah bahwa seorang wanita diharamkan untuk shalat di masjid dan diperbolehkan untuk mengerjakan aktivitas lainnya. Jika diteliti lagi semua wanita dari non muslim berbondong-bondong berangkat menuju tempat peribadatan mereka untuk mendekati diri pada Tuhan yang mereka anggap benar, tetapi mengapa ulama tidak memperbolehkan muslimah beribadah ke tempat peribadatnya? padahal masjid bukanlah tempat yang dikhususkan untuk beribadah saja melainkan masjid juga merupakan tempat untuk menimba ilmu agama, tempat untuk saling mengenal antar sesama muslim, tempat untuk saling tolong-menolong, dan lain sebagainya.

Apabila pada masa terdahulu ulama memberikan kepercayaan penuh pada orang tua atau suami untuk mendidik anak cucu hawa dalam masalah keagamaan maka ideologi ini sama sekali tidak benar, sebab mereka juga masih butuh keluar rumah untuk menimba ilmu agama pada ulama terpendang pada saat itu. Jika kita mau bercermin pada zaman Rasul, kita akan menemukan sebuah fenomena yang berbeda dengan ideologi ulama di atas, sebab pada zaman Rasul mayoritas dari kaum wanita berangkat ke masjid dan mendatangi sebuah perkumpulan. Bahkan sampai saat ini masih terdapat sebuah bukti jika wanita diperbolehkan pergi ke masjid bukti itu adalah adanya pintu khusus wanita ketika hendak masuk ke masjid Nabawi.

Contoh lain: imam Syafi'i, Maliki, dan mayoritas dari golongan Hanbali berpendapat bahwa salah satu hak seorang ayah diperbolehkan memaksa anak gadisnya yang sudah baligh, pintar, dan pantas untuk menikah dengan lelaki pilihan sang ayah tanpa meminta persetujuan dari anaknya terlebih dahulu meskipun sang anak tersebut tidak mau dan menolak.¹ Mereka berpendapat demikian dengan landasan ayah lebih mengetahui mengenai kemaslahatan anak gadisnya. Hal seperti ini bisa terjadi apabila anak tersebut tidak mengetahui tentang orang yang telah melamarnya kecuali dari orang tua atau kerabatnya.

Fenomena sosial yang ada pada era sekarang bagi seorang mujtahid hendaknya mengambil pendapat imam Hanafi yang mengatakan bahwa seorang wali tidak mempunyai hak memaksa anak perempuannya. Kewajiban seorang wali harus meminta izin terlebih dahulu dan harus mendapatkan keridhaan dari anak perempuannya. Dengan alasan kondisi zaman sekarang mayoritas kaum hawa mengetahui mana yang baik dan buruk baginya, mereka banyak belajar, bekerja, dan bahkan mengikuti perkembangan zaman yang ada. (2) Melebarnya penemuan-penemuan keilmuan baru.

Termasuk sebagian dari sesuatu yang mendorong seorang mujtahid untuk mengunggulkan satu pendapat dari pendapat yang lain adalah semakin berkembangnya keilmuan dan pengetahuan baru yang keilmuan dan pengetahuan baru itu belum ditemukan pada masa lampau. Terlebih dalam bidang kedokteran, kosmik, kimia, dan lain sebagainya. Keilmuan seperti ini masih belum pernah ditemukan sebelumnya oleh

Hanafiyah juga berpendapat serupa. Lihat, Muhmud bin Ahmad al-Najjari, *al-Muhith al-Burhani*, (Bairut: Dar Ihya' al-Turats,t.t), 2/209.

¹ Lihat, Ibrahim bin 'Ali al-Syairazi, *al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i*, (Bairut: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1998), 2/37. Lihat juga, Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *al-Wasith fi al-Madzhab*, (Kairo: Dar al-Salam, 1417), 5/67.

ulama klasik, sedangkan keilmuan seperti ini berkembang dari hari ke hari bahkan ilmu seperti ini bisa berkembang pada tiap sekon. Oleh karena itu, seorang mujtahid harus bisa memosisikan diri dari perkembangan yang ada dan mengambil pendapat ulama yang layak untuk masa sekarang.

Contoh: pendapat ulama mengenai lamanya masa hamil yang dialami oleh seorang ibu. Imam Abu Hanifah berpendapat paling lama masa hamil seorang ibu bisa mencapai dua tahun.¹ Menurut imam Syafi'i³ dan Hanbali bisa sampai empat tahun.¹ Sedangkan menurut imam Maliki batas akhir ibu hamil sampai lima tahun.¹ 4

Pendapat yang telah diungkapkan oleh ulama klasik di atas merupakan pendapat yang tidak logis sama sekali, sebab pada kenyataannya hasil riset adanya perkembangan keilmuan baru tidak pernah menemukan seorang ibu hamil melebihi dari sembilan bulan. Oleh karena itu, bagi mujtahid pada era modern seperti ini tidak diperbolehkan memandang sebelah mata terhadap pendapat Dawud al-Dhahiri yang mengatakan batas akhir masa kehamilan Sembilan bulan.¹ Tidak adanya dalil darf al-Qur'an atau Hadits yang menjelaskan secara langsung mengenai batasan-batasan ibu hamil, maka tidak salah dan dosa bila mujtahid mengambil pendapat Dawud al-Dhahiri.

Selain Dawud al-Dhahiri, Muhammad bin Abdullah bin Hakim juga berpendapat bahwa maksimal ibu hamil satu tahun tidak lebih. Pendapat kedua inilah yang diambil oleh ulama kontemporer dalam memberikan batasan bagi ibu hamil dari setiap karya *Ahwal asy-Syakhsiyah*.

Abu Zahra menegaskan dalam kitabnya yang berjudul *al-Ahwal asy-Syakhsiyah*: "Sesungguhnya dalam memecahkan permasalahan ini tidak ada satupun dalil, baik dari al-Qur'an maupun Hadits yang menjelaskan batasan ibu hamil. Sedangkan hasil riset yang ada telah menetapkan ketidak mungkinan ibu hamil sampai lima, empat, atau dua tahun, akan tetapi hasil riset menetapkan ibu hamil hanya sampai sembilan bulan saja dan agar bisa lebih berhati-hati maka batas akhir ibu hamil sampai satu tahun." (3) Meninjau kebutuhan dan keadaan masyarakat era ini.

Tergolong dari sesuatu yang penting bagi mujtahid al-Intiqā'i ialah meninjau kebutuhan dan keadaan masyarakat pada masa sekarang. Hal ini yang mengharuskan bagi mujtahid agar selalu mempermudah dan meringankan dalam bidang hukum *far'i al-'amali* baik yang bersangkutan dengan ubudiyah maupun muamalah, sebagaimana firman Allah (Q.S. al-Baqarah (2): 185)

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

"Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu."¹ 7

Dengan meninjau kebutuhan dan keadaan masyarakat serta seruan dari ayat al-Qur'an di atas, mujtahid al-Intiqā'i harus bisa menimbang dari sekian pendapat ulama yang lebih mencocoki dan relevan pada zaman sekarang. Oleh karena itu, tidak heran

¹ Lihat, Zainuddin al-Hanafi, *al-Bahr al-Raiq Syarh Kanz al-Daqaiq*, (Bairut: Dar al-Ma'rifah, 1996), 4/170.

¹ Lihat, Sulaiman bin Muhammad al-Bujairimi, *Tuhfah al-Habib 'ala Syarh al-Khathib*, (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1996), 4/391.

¹ Lihat, Muhammad bin Ahmad al-Qurthubi Ibn Rusyd al-Hafid, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, (Mesir: al-Halabi, 1975), 2/93.

¹ Lihat, Yusuf bin Abdullah Ibn Abd al-Bar, *al-Istidzrak al-Jami' li Madzahib Fuqaha' al-Amshar*, (Kairo: Dar al-Wa'y, 1993), 4152.

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'a>n dan Terjemahnya*, 28.

apabila ulama era modern melegalkan wanita bepergian menaiki pesawat seorang diri dengan syarat harus merasa aman, tenang, dan lain sebagainya. Pendapat ini mencocoki pada pendapat imam Ibnu Hazm yang mengambil dalil dari Hadits Rasul tentang Dha'inah yang bepergian dari Hirah menuju Ka'bah dan ia tidak merasa takut kecuali pada Allah.¹

Begitu pula pendapat ulama modern yang memperbolehkan menjual kitab suci al-Qur'an untuk kebutuhan umat Islam. Di samping itu, banyak dari ulama sekarang mengambil pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim perihal diperbolehkannya seorang wanita haid untuk menjalankan tawaf ifadlah apabila darah haidnya tidak jatuh di area masjid.

Ijtihad *al-Insya'i*

Ijtihad *al-Insya'i* yaitu membuat hukum baru dari permasalahan yang belum pernah diputuskan oleh ulama terdahulu baik permasalahan itu berhubungan dengan sesuatu yang sudah lampau maupun yang baru. Yang dimaksud ijtihad *al-Insya'i* mencakup permasalahan terdahulu adalah mujtahid kontemporer mempunyai pandangan baru yang belum pernah ditemukan dari ulama klasik.¹

Contoh: pendapat mantan mufti Mesir Muhammad al-Muthi'i dalam risalahnya *al-Qaulu al-Kafi fi Ibahati at-Tashwir al-Futughrafi*. Ia berpendapat bahwa fotografi halal hukumnya, sebab keharaman dari fotografi adalah membuat sesuatu yang menyerupai ciptaan Allah, sedangkan fotografi yang ada bukanlah menciptakan sesuatu yang menyerupai ciptaan Allah, melainkan foto itu sendiri adalah ciptaan Allah yang diletakkan pada lembaran kertas sebagaimana kita bercermin.

Contoh lain: Syeh Abdullah bin Zaid al-Mahmud memperbolehkan bagi orang yang hendak haji atau umrah untuk memulai ihramnya dari Jiddah bagi orang yang naik pesawat. Ini merupakan ijtihad *al-Insya'i*, sebab pada masa dahulu masih belum ada pesawat. Alasan beliau memperbolehkan ihram dari Jiddah tersebut adalah hikmah peletakan miqat pada tempat-tempat yang kita ketahui sekarang tidak lain hanyalah lokasi pintu menuju Makkah. Sedangkan realita yang ada pada saat ini semua orang yang hendak menuju Makkah dengan mengendarai pesawat harus lewat Jiddah. Dan sangat sukar bagi penumpang pesawat mengetahui posisi miqat yang ada di daratan. Selain itu, jika miqat yang ada merupakan keharusan bagi orang yang hendak haji atau umrah agar memulai ihramnya maka akan menimbulkan kesulitan bagi pengendara pesawat untuk ganti baju dan mandi dengan niat ihram.

Menggabungkan antara dua ijtihad (*al-Intiq'a'i* dan *al-Insya'i*)

Tergolong model ijtihad era modern adalah mengumpulkan dua model ijtihad di atas yakni menyeleksi perkataan ulama klasik yang lebih unggul dan mencocoki pada pemikirannya dengan disertai metode ijtihad modern. Contoh dari bagian ketiga adalah sebagaimana yang tercantum dalam fatwa negara Kuwait ketika membahas hukum

¹ Lihat, al-Mawardi, *al-Hawi*. 4/364.

¹ Al-Qardhawi, *al-Ijtihad fi al-Syari'ah*. 116.

aborsi antara halal dan haramnya. Fatwa yang tersebar menggunakan metode pengumpulan antara dua metode ijtihad, mereka meninjau pendapat ulama klasik yang disertai dengan metode ijtihad modern. Fatwa yang keluar pada 1984/9/29:²

“Tidak diperbolehkan bagi dokter mengaborsi perempuan hamil jika sudah menginjak 120 hari dari kehamilan, kecuali bila hamil berdampak negatif baginya. Diperbolehkan aborsi jika tidak melebihi 40 hari dengan syarat kedua pasangan suami istri setuju adanya aborsi. Apabila masa hamil sudah melebihi 40 hari, tetapi tidak melebihi 120 hari maka tidak diperbolehkan aborsi kecuali dengan beberapa syarat: (1) Apabila seorang ibu dalam keadaan hamil bisa membahayakan pada dirinya atau setelah lahirnya bayi kondisinya tidak akan membaik. (2) Bila sang bayi terlahir, ia akan cacat atau akalnyanya tidak sempurna dan tidak ada kemungkinan disembuhkan, dan diharuskan dalam pelaksanaan aborsi di rumah sakit umum. Aborsi tidak boleh dilakukan apabila melebihi dari 40 hari kecuali setelah mendapatkan persetujuan dari 3 dokter spesialis, minimal salah satunya spesialis kewanitaan dan kehamilan dan dua dari 3 dokter itu harus muslim yang adil.”

Relevansi Ijtihad Era Modern

Ketika membaca tentang pembahasan ijtihad pada era modern akan timbul dalam benak pikiran kita, “Apakah kita masih membutuhkan ijtihad baru pada era sekarang?” Mungkin bagi orang yang mempelajari serta mendalami ilmu agama Islam akan berpendapat dan mempunyai anggapan bahwa pada masa sekarang umat Islam tidak membutuhkan ijtihad baru, sebab semua problematika sudah terpecahkan dari pendapat-pendapat ulama terdahulu dan semua permasalahan yang ada pada masa sekarang sudah pernah diperbincangkan oleh ulama klasik. Dari sini kita tidak membutuhkan lagi ijtihad baru, tetapi yang kita butuhkan adalah membuka dan melacak dari kitab-kitab klasik, sebab di situ pasti ada jawabannya.

Tulisan di bawah ini tidak ada tujuan atau maksud meremehkan pada ulama terdahulu serta menghilangkan rasa hormat pada kitab-kitab yang telah diwariskan kepada kita. Namun, penulis menganggap perkataan orang-orang bahwa: “ijtihad tidak dibutuhkan lagi dan semua permasalahan sudah terumuskan” merupakan sebuah kesalahan, sebab tidak bisa kita pungkiri bahwa setiap masa, hari, jam, bahkan sekon pun pasti muncul permasalahan baru yang belum tercetuskan pada masa lampau. Tergolong sesuatu yang mustahil apabila permasalahan yang ada pada saat ini sudah terumuskan pada masa terdahulu, sebab bagaimana ulama terdahulu bisa memberikan hukum atas fenomena yang masih belum ada pada waktu itu?

Tidak salah jika terdapat permasalahan pada masa kita yang disinggung oleh ulama terdahulu, akan tetapi apakah hukum yang telah mereka putuskan layak diterapkan pada masa sekarang? sedangkan kondisi zaman telah berubah dan tabiat pun juga ikut berubah. Dari sinilah ulama terdahulu menciptakan sebuah rumus “fatwa bisa berubah-ubah” mengikuti perkembangan ruang, waktu, kondisi, dan kultur. Oleh karena itu, ijtihad tetap dibutuhkan dalam setiap generasi. Terlebih pada masa yang kita hadapi sekarang meninjau adanya perubahan drastis, banyaknya perubahan sosial, semakin berkembangnya teknologi, dan kecepatan komunikasi sehingga hidup di dunia luas bagaikan di dalam ruangan sempit. Pada era sekarang terdapat banyak medan yang

² Lihat, Qutha'i al-Ifta' wa al-Buhuts al-Syar'iyah, *Fatawa Quththa' al-Ifta' bi al-Kuwait*, (Kuwait: Wuzarah al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyah, 1996), 4/273.

sangat membutuhkan ijtihad baru yang di antaranya: keuangan dan ekonomi serta keilmuan dan kedokteran.

Bidang keuangan dan ekonomi

Realita pada zaman sekarang tidak sedikit model pemutaran ekonomi dan keuangan yang masih belum ditemukan pada masa ulama salaf seperti perusahaan saham, rekomendasi, asuransi jiwa, property asuransi, dan sejenisnya. Begitu juga terdapat perkembangan dalam masalah perbankan seperti Real Estate, industri, komersial, investasi, dan lain sebagainya. Dan masih banyak lagi bisnis-bisnis yang beragam seperti ATM, deposito, pinjaman, konversi, penukaran, pembukaan kredit, pengeluaran surat jaminan, dan lain sebagainya yang masih ada kemungkinan untuk dihukumi halal atau haram dalam masalah transaksi perbankan oleh ulama modern. Apabila kita melihat perkembangan ekonomi pada saat ini, maka kita bisa menilai bahwa mayoritas dari semua yang tersebut di atas merupakan hal baru, sebagian lagi sudah terjadi pada masa lampau, dan ada pula yang mencakup hal baru dan lampau.

Dari semua permasalahan yang baru pada zaman sekarang, akan muncul dalam benak pikiran kita, apa hukum-hukum permasalahan tersebut? Mungkin sebagian dari kita ada yang langsung menghukumi semua permasalahan di atas hukumnya haram tanpa berpikir ulang tentang kebutuhan masyarakat sekarang. Apabila menghukumi semua fenomena baru tersebut dengan hukum haram, maka hukum haram itu akan menyebabkan kesulitan bagi umat Islam dan tidak mustahil umat Islam akan berbondong-bondong keluar dari agama Islam. Padahal jika diteliti lagi terciptanya Fikih adalah memberikan kemudahan bagi umat sebagaimana yang dikatakan oleh Sofyan al-Tsauri.

Mungkin ada pendapat yang terlalu memudahkan sehingga menghukumi halal semua fenomena di atas dengan dasar adanya kemaslahatan dan kebutuhan bagi manusia, ada juga golongan ulama yang tidak semerta-merta memberikan hukum pada fenomena tersebut, akan tetapi mereka berusaha memecahkannya dengan mencari dalil baik dari al-Qur'an, Hadits, maupun perkataan ulama terdahulu agar bisa memberikan hukum yang layak dan mencocoki pada kebutuhan masyarakat sekarang. Metode ketiga inilah yang bisa dikatakan sebagai mujtahid sejati.

Keilmuan dan kedokteran

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa perkembangan keilmuan dan teknologi pada masa sekarang sangat pesat, bisa diibaratkan sebuah khayalan bagi orang-orang terdahulu terlebih dalam bidang kedokteran. Tidak sedikit permasalahan-permasalahan yang membutuhkan jawaban melalui corak pandang Islam dan membutuhkan ijtihad baru sehingga bisa memberikan hukum yang mencocoki pada kondisi saat ini seperti bagaimana hukum transplantasi.

Realita yang ada pada zaman sekarang transplantasi sangat berkembang pada kalangan kedokteran. Transplantasi sendiri terkadang memberikan sebagian dari tubuh atau keseluruhan dan terkadang diambilkan dari organ hewan yang ditanamkan pada diri manusia yang sakit. Dari permasalahan ini muncullah diskripsi masalah sebagaimana berikut; (1) Bagaimana hukum transplantasi dari organ hewan atau sebagian organ manusia untuk menyelamatkan jiwa manusia lain? Apakah hukum transplantasi dari sebagian hewan yang diharamkan oleh Islam seperti Babi, Anjing, dan lain-lainnya? (2) Apakah diperbolehkan bagi seseorang yang masih hidup mendonorkan

sebagian organ tubuh pada orang lain? (3) Apakah diperbolehkan bagi seseorang mewasiatkan transplantasi setelah ia meninggal dunia? (4) Apakah Islam memperbolehkan transplantasi dari orang non muslim pada muslim? Dan apakah hukum menerima donor darah dari non muslim?

Soal-soal di atas bukanlah permasalahan yang mudah untuk dipecahkan, akan tetapi bagi ulama modern merupakan permasalahan yang harus dipecahkan dan berusaha mencari hukum melalui dalil-dalil Syar'i yang bisa diterima oleh masyarakat umum serta melihat pada kemaslahatan manusia.

Selain dua model ijtihad yang telah maktub di atas masih terdapat banyak permasalahan modern yang membutuhkan ijtihad modern. Semua ini merupakan tugas ulama yang hidup pada masa sekarang untuk menyelesaikan problematika yang dihadapi masyarakat. Memberikan hukum yang tidak terlalu menggampangkan sehingga melalaikan syariat Islam dan tidak memberikan hukum yang terlalu menyulitkan masyarakat sehingga umat Islam merasa kesulitan dan tertekan. Konsep *al-Tawassuthiyah* antara radikal dan liberal merupakan ciri khas dari ajaran Islam yang diajarkan Nabi Muhammad.

Kesimpulan

Di era modern ini terdapat berbagai model ijtihad yang berkembang, seperti Ijtihad *al-Intiqā'i* dengan memilih salah satu dari beberapa pendapat ulama yang ada pada kitab klasik dan menganggap pendapat yang telah ia pilih lebih unggul dan cocok dari pada pendapat lain. Dengan faktor-faktor yang ada padanya. Juga metode Ijtihad *al-Insya'i* membuat hukum baru dari permasalahan yang belum pernah diputuskan oleh ulama terdahulu baik permasalahan itu berhubungan dengan sesuatu yang sudah lampau maupun yang baru. Dan menggabungkan antara dua ijtihad (*al-Intiqā'i* dan *al-Insya'i*) menyeleksi perkataan ulama klasik yang lebih unggul dan mencocoki pada pemikirannya dengan disertai metode ijtihad modern.

Kerelevanan bentuk ijtihad yang berekaragam tersebut juga memberikan dampak baik dalam permasalahan baru islam seperti, Bidang keuangan dan ekonomi model pemutaran ekonomi dan keuangan yang masih belum ditemukan pada masa ulama salaf seperti perusahaan saham, rekomendasi, asuransi jiwa, property asuransi, dan sejenisnya. Selain itu juga seperti bidang Keilmuan dan kedokteran.

DAFTAR PUSTAKA

'Ali bin Khalaf bin 'Abdul Malik bin Bathal al-Qurthubi. *Syarah Shahih al-Bukhari li Ibn Bathal*. Saudi: Maktabah al-Rusyd. 2003.

- ‘Ali bin Muhammad al-Baghdadi al-Mawardi. *al-Hawi fi Fiqh al-Syafi’i*. Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah. 1994.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur’a>n dan Terjemahnya*. Bandung: CV Diponegoro. 2008.
- Ibrahim bin ‘Ali al-Syairazi. *al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi’i*. Bairut: Dar al-Fikr al-‘Arabi. 1998.
- Jalaluddin al-Suyuthi. *al-Radd ‘ala man Akhlad ila al-Ardh wa Jahl an al-Ijtihad fi Kull ‘Ashr Fardh*. Kairo: Maktabah al-Tsaqafiyah al-Diniyah, t.t.
- Muhmud bin Ahmad al-Najjari. *al-Muhith al-Burhani*. Bairut: Dar Ihya’ al-Turats. t.t.
- Muhammad bin Ahmad al-Qurthubi Ibn Rusyd al-Hafid. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*. Mesir: al-Halabi. 1975.
- Muhammad Anwar Syah bin Mu’dzam Syah. *al-‘Urf al-Syadzi Syarah Sunan al-Tirmidzi*. India: Muassasah Dhuha li al-Nasyr wa al-Tawzi’. t.t.
- Muhammad bin Abd al-‘Adzim al-Makki al-Hanafi. *al-Qawul al-Sadid fi ba’dh Masail al-Ijtihad wa al-Taqlid*. Kuwait: Dar al-Da’wah. 1988.
- Muhammad bin Ismail al-Shan’ani. *Irsyad al-Nuqad ila Taisir al-Ijtihad*. Kuwait: al-Dar al-Salafiyah. 1405.
- Muhammad bin Muhammad al-Ghazali. *al-Mankhul*. Bairut: Dar al-Fikr al-Mu’ashir. 1998.
- “_____”. *al-Wasith fi al-Madzhab*. Kairo: Dar al-Salam. 1417.
- Nadiyah Syarif al-‘Umri. *al-Ijtihad fi al-Islam Ushuluh Ahkamuh Afatuh*. Bairut: Muassasah al-Risalah. 1985\.
- Qutha’i al-Ifta’ wa al-Buhuts al-Syar’iyah. *Fatawa Quththa’ al-Ifta’ bi al-Kuwait*. Kuwait: Wuzarah al-Awqaf wa al-Syu’un al-Islamiyah. 1996.
- Sulaiman bin Muhammad al-Bujairimi. *Tuhfah al-Habib ‘ala Syarh al-Khathib*. Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah. 1996.
- Yusuf al-Qardhawi. *al-Ijtihad fi al-Syari’ah al-Islamiyah*. Kuwait: Dar al-Qalam. 1996.
- Yusuf bin Abdullah ibn Abd al-Bar. *al-Istidzrak al-Jami’ li Madzahib Fuqaha’ al-Amshar*. Kairo: Dar al-Wa’y. 1993.
- Wahbah al-Zuhaili. *Ushul al-Fiq al-Islami*. Bairut: Dar al-Fikr. 1986.
- Zainuddin al-Hanafi. *al-Bahr al-Raiq Syarh Kanz al-Daqaiq*. Bairut: Dar al-Ma’rifah. 1996.